



PETUNJUK PELAKSANAAN

**Kompetisi Sains Nasional (KSN)
Sekolah Menengah Pertama
Tahun 2020**



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019**

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**



**PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMPETISI SAINS NASIONAL (KSN)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2020**



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan, pemerintah mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir, kritis, kreatif, komunikatif dan kolaborasi generasi muda. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berupaya mewujudkan program Nawacita dengan mengimplimentasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui kegiatan Lomba, Festival dan Kompetisi tahun 2020 mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pasal 1 adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Kegiatan Lomba, Festival dan Kompetisi menjadi wahana produktif dan efektif dalam upaya meningkatkan PPK mulai dari sekolah hingga tingkat nasional. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) memandang perlu untuk menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan pada jenjang SMP dalam bentuk kegiatan pembelajaran maupun kegiatan Lomba, Festival dan Kompetisi tahun 2020 secara terpadu dan terkoordinasi.

Kegiatan dimaksud sudah menjadi agenda tahunan yang sangat diminati oleh satuan pendidikan terutama sekolah dan pemangku pimpinan di wilayahnya untuk membina peserta didiknya yang memiliki bakat, minat dan prestasi bidang akademis dan non akademis yakni literasi sains, seni, olahraga dan penelitian agar dapat berpartisipasi di tingkat nasional pada ajang : 1. Kompetisi Sains Nasional (KSN); 2. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (O2SN); 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); 4. Gala Siswa Indonesia (GSI); 5. Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN). Sedangkan untuk Olimpiade/lomba/Akademi di tingkat internasional untuk jenjang SMP tahun 2020 antara lain : 1. *International Junior Science Olympiad (IJSO)*; 2. *International Mathematics Competition (IMC)*; 3. *The Couple Internationale De Kayl (k a r a t e)*; dan 4. *Training and Development for Footballer and Trainer*.

Petunjuk pelaksanaan ini dibuat dalam rangka sosialisasi sekaligus informasi mengenai panduan kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SMP tahun 2020 agar program dan kebijakan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Kami berharap petunjuk pelaksanaan ini dapat diimplementasikan dengan optimal oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan KSN di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sekolah sebagai pedoman pelaksanaan.

Selamat menjadi bagian dalam membina generasi emas Indonesia.

Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama



★Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA.
NIP 196305211988032001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I..... | 8 |
| PENDAHULUAN..... | 8 |
| A. Latar Belakang..... | 8 |
| B. Dasar Hukum | 9 |
| C. Tujuan | 11 |
| D. Tema | 11 |
| E. Pengertian Kompetisi Sains Nasional SMP | 11 |
| F. Bidang Lomba | 11 |
| G. Hasil yang Diharapkan | 12 |
| H. Sasaran..... | 12 |
| I. Penyelenggaraan Seleksi KSN | 12 |
| J. Silabus KSN | 12 |
| BAB II..... | 13 |
| PENJELASAN UMUM | 13 |
| A. Persyaratan Peserta | 13 |
| B. Bentuk Kegiatan dan Materi | 13 |
| C. Mekanisme Penyelenggaraan Seleksi KSN | 14 |
| D. Mekanisme Pendaftaran Peserta | 16 |
| E. Pemetaan Soal dan Kriteria Penilaian..... | 16 |
| F. Rekapitulasi Peserta | 20 |
| G. Pembiayaan | 21 |
| H. Hadiah dan Penghargaan | 21 |
| I. Waktu Pelaksanaan..... | 22 |
| J. Tim Juri | 23 |
| K. Kriteria Tim Juri KSNTingkat Kabupaten/ Kota | 23 |
| L. Kriteria Tim Juri KSNTingkat Provinsi dan Nasional | 23 |
| M. Tim Pendamping | 24 |
| N. Layanan Informasi..... | 25 |

| | |
|---|----|
| BAB III..... | 26 |
| MEKANISME PENYELENGGARAAN | 26 |
| A. Seleksi Tingkat Sekolah | 26 |
| B. Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota | 26 |
| C. Seleksi Tingkat Provinsi | 27 |
| D. Seleksi Tingkat Nasional | 28 |
| BAB IV | 30 |
| STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANISASI PELAKSANA..... | 30 |
| A. Panitia Seleksi KSNTingkat Sekolah..... | 30 |
| B. Panitia Seleksi KSNTingkat Kab./Kota | 30 |
| C. Panitia Seleksi Tingkat Provinsi | 31 |
| D. Panitia KSNSMP Tingkat Nasional..... | 33 |
| E. Tim Penyusun dan Penelaah Soal | 37 |
| F. Tim Monitoring dan Evaluasi KSN..... | 37 |
| BAB V | 38 |
| EVALUASI DAN PELAPORAN | 38 |
| A. Evaluasi..... | 38 |
| B. Pelaporan..... | 38 |
| BAB VI | 39 |
| PENUTUP..... | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olimpiade Sains Nasional yang biasa disingkat OSN adalah ajang kompetisi bidang sains bagi para siswa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Peserta OSN (sekarang berganti menjadi Kompetisi Sains Nasional, disingkat : KSN) adalah siswa yang telah lulus seleksi untuk setiap tingkatan, baik itu di Sekolah, Kab./Kota, dan Propinsi. Mereka adalah siswa-siswi terbaik di bidang sains yang siap bertarung di bidang studi : Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Lahirnya gagasan KSN sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari upaya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih mendekatkan peserta didik pada dunia sains. Melalui sains peserta didik mampu menunjukkan kemampuannya untuk terus berpikir dan merefleksikan peristiwa apa yang terjadi dalam dunia keseharian. Dengan begitu sains dapat mengarahkan dan mendorong anak menjadi peserta didik yang kreatif, sistematis, kritis dan penuh inisiatif. Dunia sains pula akan mendorong anak-anak Indonesia untuk berlomba-lomba mengubah dunia menjadi jauh lebih baik, bahkan penguasaan dunia sains akan melahirkan generasi-generasi saintis yang kelak dapat membanggakan sekaligus mengharumkan nama bangsa. Kegiatan KSN dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Kompetisi bidang Sains yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMP, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjadi populer sejak tahun 2002 di Provinsi D.I. Yogyakarta, melalui penyelenggaraan yang dahulu disebut

dengan Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau yang sekarang berganti nama menjadi Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP. Kegiatan ini melibatkan *stakeholder* mulai dari sekolah, Dinas Pendidikan Kab./Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Instansi terkait yang mengembangkan peningkatan mutu di bidang sains.

KSN adalah kegiatan Kemendikbud tahunan guna memberikan ruang belajar, memfasilitasi peserta didik dalam menumbuhkembangkan kecintaan terhadap Sains dan menstimulus para siswa dan guru yang berprestasi dan memiliki bakat minat agar dapat meningkatkan kemampuannya.

Agar pelaksanaan KSN SMP tahun 2020 dapat terselenggara dengan baik, maka disusun buku petunjuk pelaksanaan untuk digunakan sebagai pedoman bagi panitia, peserta didik, guru, dewan juri dan pihak terkait lainnya. Petunjuk Pelaksanaan KSN SMP 2020 ini tidak hanya berisi petunjuk teknis pelaksanaan lomba KSN, tapi juga memberikan perspektif pentingnya KSN SMP tahun 2020 untuk diikuti oleh siswa, guru, pembina, dan para pihak terkait dalam pengembangan bidang sains di Indonesia.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan KSN SMP Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;

C. Tujuan

1. Meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religius, integritas, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong.
2. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam bidang sains.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, sistematis, kreatif, inovatif, dan produktif sebagai bekal dalam kehidupan.
4. Memotivasi sekolah agar berperan aktif dalam memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar bidang sains.
5. Menanamkan sifat kompetitif, kerjasama dan sportivitas yang sehat sejak dini.
6. Menanamkan kesadaran dan keberanian peserta didik untuk mencoba menerapkan secara langsung, dan dapat berprestasi secara optimal dengan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang sains.

D. Tema

“Mengembangkan kemampuan “4K” kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif siswa melalui Sains”

E. Pengertian Kompetisi Sains Nasional SMP

Kompetisi Sains Nasional (KSN) adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang sains bagi siswa SMP yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kab./kota, provinsi, dan nasional.

F. Bidang Lomba

- a. Matematika
- b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- c. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

G. Hasil yang Diharapkan

Melalui lomba ini diharapkan terjadi peningkatan minat dan prestasi peserta didik dalam bidang sains, serta teridentifikasinya peserta didik terbaik yang mampu berprestasi pada lomba tingkat nasional dan internasional.

H. Sasaran

Sasaran kegiatan KSN adalah peserta didik SMP/MTs negeri dan swasta atau yang sederajat.

I. Penyelenggaraan Seleksi KSN

Seleksi diselenggarakan secara berjenjang, yakni:

- a. Tingkat Sekolah
- b. Tingkat Kabupaten/Kota
- c. Tingkat Provinsi
- d. Tingkat Nasional

J. Silabus KSN

Silabus KSN merupakan ruang lingkup materi yang diujikan. Ruang lingkup yang dikembangkan sesuai dengan bidang masing-masing, merujuk pada kurikulum nasional SMP yang berlaku dan silabus lomba internasional yang diikuti Direktorat Pembinaan SMP.

BAB II

PENJELASAN UMUM

A. Persyaratan Peserta

1. Berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bukan peraih medali emas, perak, dan perunggu pada KSN SMP Tingkat Nasional tahun sebelumnya;
3. Terdaftar sebagai siswa SMP/MTs Negeri/Swasta, atau yang sederajat;
4. Kelas 7 atau 8 pada Tahun Ajaran 2019/2020, saat mengikuti seleksi KSN di tingkat Kab./Kota dan Provinsi;
5. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di Data Pokok Peserta Didik yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
6. Sekurang-kurangnya telah mengikuti proses belajar mengajar selama satu semester di sekolah tersebut, dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
7. Memiliki nilai rapor sejak semester pertama serendah-rendahnya 75 (tujuh puluh lima) dalam skala 100 (seratus) untuk bidang lomba yang akan diikuti;
8. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
9. Dikirim oleh sekolah yang bersangkutan dibuktikan surat keterangan kepala sekolah; dan
10. Setiap peserta hanya berhak mengikuti 1 (satu) bidang lomba.

B. Bentuk Kegiatan dan Materi

Seleksi KSN dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah yang berada di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tingkat sekolah: mekanisme seleksi dapat dilakukan dengan 2 (dua)

cara yaitu seleksi berdasarkan telaah portofolio prestasi atau tes tertulis;

2. Tingkat kabupaten/kota dan provinsi: mekanisme seleksi dilakukan melalui tes tertulis.
3. Tingkat nasional: seleksi dilakukan melalui a. tes tertulis (untuk bidang lomba Matematika); b. tes teori dan eksperimen (untuk bidang lomba IPA); c. tes teori dan keterampilan (untuk bidang lomba IPS).

Tabel 1.
Bentuk Tes KSN SMP Tingkat Nasional

| Bidang | Hari ke-1 | Hari ke-2 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Matematika | Tes Tertulis | Tes Tertulis |
| IPA | Eksperimen | Teori |
| IPS | Teori | Keterampilan |

C. Mekanisme Penyelenggaraan Seleksi KSN

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan KSN (Kompetisi Sains Nasional) SMP tahun 2020, Direktorat Pembinaan SMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Kab/Kota dan LPMP dalam proses sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait kegiatan lomba, festival dan kompetisi SMP tahun 2020

Pada KSN SMP tahun 2020 LPMP berperan antara lain:

1. Sebagai mediator penyebaran informasi kegiatan KSN SMP mulai dari sekolah, Dinas Pendidikan Kab./Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Berkoordinasi dengan dinas Pendidikan Provinsi dalam penyelenggaraan seleksi KSN SMP tingkat provinsi.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab./Kota dalam mempersiapkan pembinaan siswa terpilih sebelum mengikuti KSN SMP tingkat nasional.

4. Menyelenggarakan pembinaan siswa yang mewakili provinsi pada KSN SMP tingkat nasional.

Seleksi KSN dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tingkat Sekolah

Mekanisme pelaksanaan Kompetisi Siswa Nasional (KSN) SMP diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Bidang yang dilombakan mengacu pada kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Sekolah menentukan peserta yang akan mengikuti kegiatan KSN tingkat selanjutnya.

2. Tingkat Kab./ Kota

Kegiatan KSN SMP tingkat kabupaten/kota adalah ajang kompetisi bagi peserta lomba yang mewakili sekolah. Dinas Pendidikan Kab./Kota menilai dan menentukan pemenang pada seleksi KSN tingkat kab./kota. Pemenang tingkat kabupaten/kota berhak mengikuti KSN SMP tingkat provinsi disahkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (sesuai ketentuan penilaian yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMP).

3. Tingkat Provinsi

Kegiatan KSN SMP tingkat provinsi adalah kegiatan seleksi yang diikuti oleh peserta juara tingkat kabupaten/kota 3 (tiga) siswa terbaik di setiap bidang yang dilombakan, mengacu pada penentuan peserta yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMP.

4. Tingkat Nasional

KSN SMP tingkat nasional adalah kegiatan yang diikuti oleh siswa terbaik hasil seleksi KSN SMP tingkat provinsi, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Peserta KSN SMP Tingkat Nasional 2020 bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang disahkan oleh Direktur Pembinaan SMP. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan sosialisasi pendaftaran daring peserta

KSN SMP tingkat nasional yang dapat diakses melalui :
<http://pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id/>.

D. Mekanisme Pendaftaran Peserta

Pendaftaran peserta KSN SMP dilakukan dengan cara pendaftaran daring, ini dilakukan oleh para siswa terbaik yang terpilih mengikuti seleksi KSN SMP tahap berikutnya. Pendaftaran daring dapat diakses pada laman: <http://pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id/>. Ada 2 (dua) tahap pendaftaran daring: Tahap 1 pendaftaran daring KSN SMP Tingkat Provinsi dan Tahap 2 pendaftaran daring KSN SMP Tingkat Nasional.

Tahap 1

Pendaftaran daring ini ditujukan bagi siswa juara KSN SMP Tingkat Kabupaten/Kota 3 bidang lomba (berdasarkan ketentuan penilaian) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Juara KSN SMP Tingkat Kab/Kota yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Tahap 2

Pendaftaran daring Tahap 2 dilakukan oleh para siswa yang lolos seleksi KSN SMP Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Penetapan Peserta KSN SMP Tingkat Nasional ditandatangani oleh Direktur Pembinaan SMP.

Para siswa yang lolos pada Tahap 1 dan Tahap 2 melakukan pendaftaran daring (registrasi *online*) pada laman:

<http://pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id/> dengan memilih menu REGISTRASI, dan memperhatikan batas waktu pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan pada Tabel 2.

E. Pemetaan Soal dan Kriteria Penilaian

Direktorat Pembinaan SMP menyelenggarakan seleksi KSN SMP di tingkat kab./kota, provinsi dan nasional. Berikut adalah informasi jenis soal dan kriteria penilaian KSN SMP tahun 2020 yang dapat menjadi informasi

belajar para siswa untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam rangkaian seleksi KSN SMP.

Tabel 2.
KOMPETISI SAINS NASIONAL SMP TAHUN 2020
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

| SELEKSI KSN TINGKAT | BIDANG LOMBA | JENIS DAN JUMLAH SOAL | DURASI | SKORING | SKOR MAKSIMUM |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| Kab./Kota | IPA | Pilihan Jamak 50 Soal | 120 menit | B = 4 S = -1 K = 0 | 200 |
| | MTK | Pilihan Jamak 25 Soal | 120 menit | B = 5 S = -1 K = 0 | 125 |
| | IPS | Pilihan Jamak 60 Soal | 120 menit | B = 2 S = -1 K = 0 | 120 |

Tabel 3.
KOMPETISI SAINS NASIONAL SMP TAHUN 2020
PEMETAAN SOAL DAN KRITERIA PENILAIAN
TINGKAT PROVINSI

| SELEKSI KSN TINGKAT | BIDANG LOMBA | JENIS DAN JUMLAH SOAL | DURASI | SKORING | SKOR MAKSIMUM |
|------------------------|---|---|--------------|--------------------------|------------------|
| Provinsi | IPA | 30 Soal Pilihan Jamak | 150 menit | B = 4 S = -1 K = 0 | 120 |
| | | 10 Soal Isian Singkat (IPA Terpadu) | | B = 8 S = 0 K = 0 | 80 |
| | Total Skor Maksimum Bidang Lomba IPA Tingkat Provinsi | | | | 200 |
| | MTK | 15 Soal Isian Singkat | 150 menit | B = 5 S = 0 K = 0 | 75 |
| | | 3 Soal Uraian | | B = 15 S = 0 K = 0 | 45 |
| | Total Skor Maksimum Bidang Lomba Matematika Tingkat Provinsi | | | | 120 |
| | IPS | 40 Soal Pilihan Jamak | 150 menit | B = 2 S = -1 K = 0 | 80 |
| | | 4 Soal Hubungan Antar 2 Konsep | | B = 10 S = 0 K = 0 | 40 |
| | | 4 = Soal Esai Terintegrasi | | B = 20 S = 0 K = 0 | 80 |
| | Total Skor Maksimum Bidang Lomba IPS Tingkat Provinsi | | | | 200 |

Tabel 4.
KOMPETISI SAINS NASIONAL SMP TAHUN 2020
PEMETAAN SOAL DAN KRITERIA PENILAIAN
TINGKAT NASIONAL

| SELEKSI KSN TINGKAT | BIDANG LOMBA | JENIS DAN JUMLAH SOAL | DURASI | SKORING | SKOR TOTAL | |
|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------|------------|-----|
| Nasional | IPA | 30 Soal Pilihan Jamak | 150 menit | B = 4 S = -1 K = 0 | 120 | |
| | | 10 Soal Isian Singkat | | B = 8 S = 0 K = 0 | 80 | |
| | | Eksperimen Praktikum (esai) | 180 menit | | 200 | |
| | Total Skor Maksimum Bidang Lomba IPA Tingkat Nasional | | | | | 400 |
| | MTK | 5 Soal Esai | 150 menit | SM = 7 | 35 | |
| | | 5 Soal Esai | 150 menit | SM = 7 | 35 | |
| | Total Skor Maksimum Bidang Lomba Matematika Tingkat Nasional | | | | | 70 |
| | IPS | 40 Soal Pilihan Jamak | 150 menit | B = 2 S = -1 K = 0 | 80 | |
| | | 4 Soal Hubungan Antar 3 Konsep | | SM = 10 | 40 | |
| | | Tes Keterampilan ** | 360 menit (240 menit di lapangan dan 120 menit) | SM = 180 | 180 | |

| SELEKSI KSN TINGKAT | BIDANG LOMBA | JENIS DAN JUMLAH SOAL | DURASI | SKORING | SKOR TOTAL |
|---|--------------|-----------------------|--------|----------------------------|------------|
| | | | | mengerjakan soal di kelas) | |
| Total Skor Maksimum Bidang Lomba IPS Tingkat Nasional | | | | | 300 |

Keterangan:

* B: Benar, S: Salah, K: Kosong, SM: Skor Maksimum.

** Tes keterampilan berupa kunjungan lapangan (*field trip*) dengan pendekatan *problem based learning* (PBL), terdiri dari 3 tahapan yaitu menemukan fakta utama di lapangan, menemukan faktor-faktor fakta pendukung, dan pemecahan masalah dari fakta yang ditemukan di lapangan.

F. Rekapitulasi Peserta

Keikutsertaan peserta KSN di setiap tingkatan seleksi diuraikan berdasarkan tabel berikut. Ini memudahkan para penyelenggara seleksi KSN SMP di setiap tingkatan dalam menentukan peserta yang akan berpartisipasi.

Tabel 5.
JUMLAH PESERTA SETIAP TINGKAT PELAKSANAAN KOMPETISI SAINS NASIONAL (KSN) SMP TAHUN 2020

| Peserta | Kriteria | Jumlah Peserta | | |
|---------------------------|--|---|-----|-----|
| | | MAT | IPA | IPS |
| Peserta Tingkat Sekolah | Memenuhi persyaratan peserta KSN | Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Ditentukan oleh pihak sekolah | | |
| Peserta Tingkat Kab./Kota | Setiap sekolah mengirim 1 (satu) orang terbaik per bidang lomba | Sejumlah sekolah di Kab./Kota | | |
| Peserta Tingkat Provinsi | Peringkat 1 s.d. 3 pada seleksi KSN tingkat Kab./Kota per bidang lomba | 3N (N = jumlah Kab./Kota) | | |

| Peserta | Kriteria | Jumlah Peserta | | |
|--------------------------|---|----------------|-----|-----|
| | | MAT | IPA | IPS |
| Peserta Tingkat Nasional | Passing grade (nilai tertinggi 1 s.d. 34 per bidang pada seleksi KSN Tingkat Provinsi. Kuota provinsi adalah 5 (lima) peserta | 34 | 34 | 34 |
| | Perwakilan Provinsi 1 s.d. 3 peserta per bidang di luar passing grade pada seleksi KSN Tingkat Provinsi | 102 | 102 | 102 |

G. Pembiayaan

1. Pembiayaan kegiatan KSN tingkat kabupaten/kota dan provinsi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan untuk perangkat tes di setiap tingkatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
2. Biaya pelaksanaan KSN Tingkat Nasional berasal dari APBN.

H. Hadiah dan Penghargaan

Hadiah dan penghargaan diberikan kepada peserta KSN SMP sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi, semangat belajar, dan menunjang pendidikan di sekolah. Ketentuan hadiah dan penghargaan untuk para juara:

1. Di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah;
2. Di tingkat nasional, medali yang diperebutkan untuk masing-masing bidang adalah: 5 (lima) emas, 10 (sepuluh) perak, dan 15 (lima belas) perunggu. Khusus bidang IPA, diberikan penghargaan tambahan untuk kategori *best theory* dan *best experiment*. Semua hadiah dan penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia.

3. Para peserta KSN SMP Tingkat Nasional yang memenuhi persyaratan ditentukan oleh Direktorat Pembinaan SMP sebagai penerima dana bantuan pemerintah Beasiswa Bakat dan Prestasi SMP sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

I. Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP tahun 2020 direncanakan sebagai berikut:

Tabel 6.
JADWAL PELAKSANAAN
KOMPETISISAINS NASIONAL (KSN) SMP TAHUN 2020

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan |
|----|--|----------------------|---|
| 1 | Seleksi Tingkat Sekolah | Februari 2020 | Ditentukan Sekolah |
| 2 | Seleksi Tingkat Kab./Kota | 28 Maret 2020 | Ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Direktorat |
| 3 | Penyerahan SK Penetapan Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota | 9 April 2020 | Ditentukan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Direktorat |
| 4 | Pendaftaran Daring (Registrasi <i>Online</i>) Pemenang Kabupaten/Kota Untuk Mengikuti Seleksi | 9 s.d. 17 April 2020 | Ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah pemenang tingkat Kabupaten/Kota |
| 5 | Seleksi Tingkat Provinsi | 18 April 2020 | Ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMP & LPMP |
| 6 | Pengumuman Peserta KSN Tingkat Nasional | 16 Mei 2020 | Ditentukan Direktorat Pembinaan SMP dengan mengakses laman ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik |

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| 7 | Pendaftaran Daring (Registrasi <i>Online</i>) Peserta KSNTingkat Nasional | ? | Ditentukan Direktorat Pembinaan SMP dengan mengakses laman ditpsmp.kemdikbud.go.id/ |
| 8 | KSNTingkat Nasional | 21 s.d. 27 Juni 2020 | Ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Provinsi Tuan Rumah |

J. Tim Juri

Kegiatan penting dalam pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional (KSN) adalah tahap penilaian. Penilaian lembar jawaban peserta KSN memerlukan tim juri yang berasal dari instansi terkait dengan bidang Matematika, IPA dan IPS. Kriteria juri sebagaimana ketentuan yang ditetapkan, yaitu:

- a. Tim juri untuk tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada di kabupaten/kota yang bersangkutan, ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
- b. Tim Juri tingkat provinsi dan tingkat nasional berasal dari unsur perguruan tinggi dan lembaga terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP.

K. Kriteria Tim Juri KSN Tingkat Kabupaten/ Kota:

1. Jujur dan memiliki integritas diri;
2. Kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan;
3. Memiliki pendidikan minimal S-1 sesuai dengan bidang keilmuannya;
4. Mampu menjaga kerahasiaan hasil nilai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
5. Bersikap objektif.

L. Kriteria Tim Juri KSN Tingkat Provinsi dan Nasional:

1. Jujur dan memiliki integritas diri;
2. Kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan;
3. Memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang lomba KSN SMP (minimal S2);

4. Memiliki pengalaman dalam bidang Kompetisi sejenis KSN secara nasional atau internasional;
5. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya;
6. Tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak memihak kepada siapapun;
7. Menjaga kerahasiaan hasil nilai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
8. Tidak terlibat dalam pembinaan peserta KSN jenjang SMP, baik tingkat kab./kota, provinsi, maupun nasional.

M. Tim Pendamping

1. Tim pendamping terdiri dari 2 (dua) orang;
2. Berasal dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan;
 - b. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mendampingi siswa selama kegiatan KSN SMP tingkat nasional;
 - c. Berkompeten menjadi mediator dalam proses moderasi penilaian untuk bidang lomba Matematika, IPA, dan IPS.
3. Tim pendamping bertugas untuk mendampingi peserta dan mengikuti seluruh kegiatan KSN SMP Tingkat Nasional Tahun 2020;
4. Dalam proses moderasi, provinsi dapat menunjuk maksimal 3 (tiga) guru pendamping sesuai bidang lomba KSN SMP, yang berasal dari guru sekolah bidang sains (bukan berasal dari perguruan tinggi ataupun guru bimbingan belajar) untuk mengikuti moderasi dari dewan juri dengan biaya akomodasi, transportasi, konsumsi yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
5. Guru pendamping moderasi perprovinsi harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengesahan sebagai tim moderasi provinsi dari panitia

pusat;

6. Tim moderasi provinsi pada poin 4 dan 5 harus mengikuti seluruh aturan kegiatan yang ditentukan oleh dewan juri dan panitia pusat, baik teknis maupun administrasi.

N. Layanan Informasi

Direktorat Pembinaan SMP memberikan layanan informasi mengenai KSN yang dapat dilihat dan diunduh melalui:

<http://pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id/>:

Layanan informasi dapat diakses melalui :

E-mail : bakatprestasi.psmtp@kemdikbud.go.id

Alamat sekretariat lomba, festival dan Kompetisi SMP:

Direktorat Pembinaan SMP

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E lantai 17

Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon. (021) 5725683

Fax. (021) 57900459

Sekretariat Lomba. 0877 8103 7040

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Kegiatan KSN dilaksanakan secara berjenjang mulai dari seleksi tingkat sekolah, tingkat kab./kota, tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KSN adalah sebagai berikut:

A. Seleksi Tingkat Sekolah

1. Pelaksanaan seleksi tingkat sekolah dimaksudkan untuk menentukan wakil siswa dari sekolah yang bersangkutan sebagai peserta KSN tingkat kab./kota;
2. Seleksi tersebut dapat dilakukan oleh sekolah dengan memilih salah satu mekanisme dari pilihan berikut ini:
 - Penunjukan berdasarkan persyaratan administratif berupa telaah portofolio prestasi atau rekam jejak prestasi siswa selama proses belajar di sekolah, dengan dibuktikan melalui rapor dan/ atau piagam/sertifikat prestasi lomba sains yang pernah diikuti (jika ada) serta ditentukan oleh kebijakan sekolah.
 - Mengadakan kegiatan seleksi untuk semua siswa di sekolah yang berminat mengikuti KSN.

B. Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota

1. Kegiatan KSN tingkat kab./kota merupakan proses seleksi untuk setiap perwakilan sekolah di kab./kota;
2. Setiap sekolah mengirimkan 1 (satu) peserta lomba untuk setiap bidang lomba dari hasil seleksi tingkat sekolah;
3. Jika sekolah mengirimkan lebih dari 1 (satu) peserta per bidang lomba, maka semua peserta yang dikirimkan sekolah untuk bidang lomba tersebut akan **didiskualifikasi**;
4. Perwakilan sekolah diseleksi untuk menentukan wakil dari kab./kota yang akan mengikuti seleksi KSN tingkat provinsi;
5. Perangkat soal seleksi KSN tingkat kab./kota disiapkan oleh panitia pusat yakni Direktorat Pembinaan SMP dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

6. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian lembar jawaban seleksi tingkat kab./kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota atau panitia seleksi dengan mengikuti semua petunjuk penilaian yang diberikan oleh panitia pusat;
7. Hasil penilaian akan dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota kepada panitia pusat, LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengikuti jadwal yang ditetapkan panitia pusat;
8. Untuk memudahkan pelaksanaan proses seleksi tingkat kab./kota, panitia seleksi tingkat Kab./Kota diharapkan menjalin kerjasama, komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMP, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan institusi pendidikan di wilayah masing-masing;
9. Dinas Pendidikan Provinsi melaporkan SK Penetapan Juara yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota kepada Direktorat Pembinaan SMP, LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi melalui surat elektronik (surel) bakatprestasi.psmtp@kemdikbud.go.id dan ditembuskan ke olimpiade.ditpsmp@gmail.com;
10. Dinas Pendidikan Kab./Kota mendaftarkan para juara per bidang melalui pendaftaran daring (registrasi *online*) untuk mengikuti seleksi KSN SMP tingkat provinsi, dengan menggunakan Kata Kunci (*password*) dari Direktorat Pembinaan SMP;
11. Dinas Pendidikan Kab./Kota berkoordinasi dengan LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi terkait jadwal pelaksanaan seleksi tingkat provinsi dan keikutsertaan para juara KSN SMP Tingkat Kab./Kota.

C. Seleksi Tingkat Provinsi

1. Peserta seleksi tingkat provinsi adalah juara peringkat 1, 2, dan 3 seleksi KSN tingkat Kab./Kota per bidang lomba di provinsi tersebut;
2. Perangkat soal seleksi tingkat provinsi disiapkan oleh panitia pusat dan diserahkan kepada panitia penyelenggara Pelaksanaan KSN tingkat Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi pada saat pelaksanaan seleksi KSN tingkat Provinsi;
3. LPMP bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab./Kota dalam proses pemanggilan dan keikutsertaan pemenang KSN SMP tingkat kab./kota untuk mengikuti seleksi KSN SMP tingkat provinsi;

4. LPMP memastikan kepada Dinas Pendidikan Kab./Kota terkait kelengkapan dokumen dan pendaftaran daring yang harus diisi oleh pemenang kab./kota melalui laman:

<http://pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id//registrasi>

5. Pelaksanaan seleksi KSN tingkat provinsi diselenggarakan oleh panitia KSN SMP tingkat provinsi dan dipantau oleh panitia pusat;
6. Pemeriksaan dan penilaian lembar jawaban seleksi tingkat provinsi dilaksanakan oleh panitia pusat;
7. Dinas Pendidikan Provinsi sebagai panitia pelaksanaan seleksi KSN SMP tingkat provinsi mengumpulkan perangkat soal siswa sebagai berikut:
 - a. Lembar Jawaban Siswa;
 - b. Daftar Hadir;
 - c. Biodata Peserta;
 - d. Instrumen;
 - e. Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan Soal;
 - f. BAST Lembar Jawaban Siswa;
 - g. SK Daftar Peserta KSNSMP Provinsi Per Bidang; dan
 - h. Kelengkapan dokumen lain yang ditentukan lebih lanjut.

D. Seleksi Tingkat Nasional

1. Peserta KSN SMP tingkat nasional berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) orang untuk setiap bidang KSN SMP yakni:
 - a. 34 (tiga puluh empat) orang berasal dari peserta terbaik peringkat nasional (*passing grade*), dengan kuota peserta per provinsi adalah **maksimal** 5 (lima) orang; dan
 - b. 102 (seratus dua) orang berasal dari perwakilan dari 34 provinsi. Perwakilan provinsi adalah 3 (tiga) peserta terbaik per bidang, **selain** peserta pada poin 1.a.
2. Kegiatan KSN SMP tingkat nasional terdiri dari tes, penilaian, moderasi, penetapan pemenang dan diskusi kelompok terpumpun (*Forum Group Discussion*).
3. Kegiatan tes yang disiapkan oleh dewan juri dan panitia per bidang antara lain: tes teori, tes eksperimen dan tes keterampilan.
4. Kegiatan Moderasi adalah kegiatan diskusi antara pendamping peserta dengan dewan juri mengenai perolehan nilai peserta, dengan tujuan

menyamakan persepsi antara dewan juri dan pendamping peserta.

5. Pelaksanaan moderasi yaitu tim pendamping akan diberikan lembar soal, salinan lembar jawaban siswa, kunci jawaban, dan hasil skoring peserta.
6. Tim pendamping diberikan waktu 2 jam per bidang yang dilakukan secara bersamaan/paralel untuk menelaah jawaban peserta. Moderasi antara tim pendamping dan dewan juri dilaksanakan selama 15 menit untuk setiap provinsi. Jadwal moderasi ditentukan oleh panitia.
7. Kegiatan penilaian dan penetapan pemenang dilaksanakan oleh para dewan juri dan diserahkan kepada Panitia Pusat untuk ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMP.
8. Kegiatan seminar ditujukan kepada para peserta (siswa dan pendamping) yang bertujuan untuk memberikan motivasi dalam pembelajaran sains dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

BAB IV

STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANISASI PELAKSANA

A. Panitia Seleksi KSN Tingkat Sekolah

Unsur kepanitiaan:

1. Kepala Sekolah;
2. Guru Mata Pelajaran; dan
3. Komite Sekolah

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi Tingkat Sekolah

1. Merencanakan dan menyosialisasikan kegiatan seleksi;
2. Mendaftarkan nama-nama peserta yang berminat mengikuti kegiatan seleksi KSN dan memenuhi ketentuan persyaratan peserta KSN;
3. Melakukan seleksi tingkat sekolah melalui salah satu dari dua mekanisme berikut:
 - a. Menyeleksi berdasarkan prestasi dari rapor dan/atau prestasi KSN SMP meliputi tahapan mengidentifikasi siswa berprestasi, menyusun rubrik penilaian, mengumpulkan dokumen, membentuk tim juri, dan melaksanakan penilaian dokumen.
 - b. Menyelenggarakan seleksi KSN tingkat sekolah: mempersiapkan perangkat soal tes, pengawas, ruangan, dan pemeriksaan lembar jawaban.
4. Menetapkan 1 (satu) peserta setiap bidang yang mewakili sekolah dengan surat keterangan kepala sekolah;
5. Mendaftarkan secara tertulis peserta yang mewakili sekolah dan guru pendamping kepada panitia KSN tingkat kab./kota.

B. Panitia Seleksi KSN Tingkat Kab./Kota

Unsur kepanitiaan:

1. Dinas Pendidikan Kab./Kota
2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi Tingkat Kab./Kota

- a. Merencanakan dan mensosialisasikan seleksi tingkat kab./kota;
- b. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan

penyelenggaraan;

- c. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan seleksi KSN tingkat kab./kota;
- d. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMP dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk perangkat soal tingkat kab./kota;
- e. Menetapkan peserta KSN tingkat kab./kota maksimal 1 orang per bidang lomba untuk setiap sekolah;
- f. Menetapkan pengawas pelaksanaan seleksi KSN tingkat kab./kota;
- g. Menyelenggarakan seleksi KSN tingkat kab./kota;
- h. Membentuk tim penilai seleksi KSN tingkat kab./kota;
- i. Menetapkan peserta Kab./Kota untuk KSN SMP Tingkat Provinsi (berdasarkan ketentuan penilaian KSN SMP kab./kota);
- j. Menyampaikan SK Penetapan Pemenang KSN tingkat kab./kota dan daftar nilai pemenang per bidang melalui *e-mail* ke Direktorat Pembinaan SMP di bakatprestasi.psmtp@kemdikbud.go.id sedangkan dokumen asli dikirim melalui pos ke panitia pusat dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi;
- k. Memberikan penghargaan berupa sertifikat/surat keterangan atau hadiah lainnya kepada Pemenang KSN SMP Tingkat Kab./Kota;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan KSN SMP tingkat kab./kota kepada panitia provinsi, LPMP;
- m. Menyampaikan rekap hasil penilaian seleksi dan berita acara hasil seleksi ke panitia pusat Direktorat Pembinaan SMP (sesuai format yang ditentukan); dan
- n. Mendaftarkan para pemenang per bidang melalui pendaftaran daring (registrasi online) pada laman:
<http://pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id//registrasi> untuk mengikuti seleksi KSNSMP Tingkat Provinsi.

C. Panitia Seleksi Tingkat Provinsi

Unsur kepanitiaan :

Dinas Pendidikan Provinsi bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi KSN Tingkat Provinsi

1. **Pada pelaksanaan seleksi KSN tingkat Kab./Kota**, Panitia Seleksi Tingkat Provinsi:
 - a. Menyiapkan petugas provinsi yang bertugas di kab./kota;
 - b. Menyiapkan persyaratan administrasi;
 - c. Memberikan sosialisasi kepada panitia KSN SMP tingkat kab./kota;
 - d. Melakukan rapat koordinasi dengan kab./kota; dan
 - e. Melakukan monitoring pelaksanaan KSN SMP tingkat kab./kota.
2. **Pelaksanaan seleksi KSN tingkat provinsi:**
 - a. Merencanakan dan menyelenggarakan KSN SMP tingkat provinsi;
 - b. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan KSN SMP tingkat provinsi;
 - c. Menyosialisasikan penyelenggaraan KSN terkait tempat pelaksanaan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kab./Kota dalam keikutsertaan peserta kab./kota kepada Direktorat Pembinaan SMP dan LPMP
 - d. Mengirim surat pemanggilan peserta KSN SMP tingkat provinsi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengirimkan perwakilannya berdasarkan SK Penetapan Pemenang 1, 2, dan 3 KSN SMP tingkat kab./kota per bidang yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota;
 - e. Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Kab./Kota dan sekolah untuk mendaftarkan pemenang kab./kota melalui pendaftaran daring (*registrasi online*) yang dapat diakses pada laman <http://pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id//registasi> dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP;
 - f. Kata kunci (*password*) untuk melakukan registrasi *online* akan diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMP melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ LPMP/Dinas Provinsi;
 - g. Menyerahkan Surat Keputusan (SK) Peserta KSN SMP Tingkat Provinsi ke Direktorat Pembinaan SMP;
 - h. Menetapkan pengawas KSN SMP Tingkat Provinsi dengan surat keputusan;

- i. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan KSN SMP Tingkat Provinsi;
- j. Melaksanakan KSN SMP Tingkat Provinsi;
- k. Menyerahkan semua perangkat terseleksi berdasarkan ketentuan panitia pusat (penjelasan pada Bab III poin C nomor 7) kepada panitia pusat, Direktorat Pembinaan SMP;
- l. Memberikan penghargaan/apresiasi kepada peserta seleksi KSN SMP tingkat provinsi;

3. Pelaksanaan seleksi KSN tingkat nasional:

- a. Menindaklanjuti pengumuman dari Direktorat Pembinaan SMP mengenai Penetapan Peserta KSN Tingkat Nasional 3 (tiga) bidang;
- b. Menyiapkan kelengkapan dokumen peserta KSN SMP Tingkat Nasional untuk kelengkapan Beasiswa Bakat dan Prestasi SMP Tahun 2020;
- c. Menetapkan pendamping peserta tingkat nasional sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP untuk mengikuti semua program KSN tingkat nasional.

D. Panitia KSN SMP Tingkat Nasional

Unsur Kepanitiaan KSN SMP Tingkat Nasional dibentuk oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Direktorat Pembinaan SMP;
- b. LPMP Provinsi (tempat penyelenggaraan KSN tingkat Nasional);
- c. Dinas Pendidikan Provinsi sebagai tuan rumah pelaksanaan KSN Tingkat Nasional;
- d. Pemerintah daerah tempat pelaksanaan KSN Tingkat Nasional; dan
- e. Perguruan tinggi/instansi pendukung.

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pusat

1. Pada Seleksi KSN SMP Tingkat Kab./Kota

- a. Menyiapkan soal dan mengirimkan soal-soal tersebut ke LPMP Provinsi untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kab./Kota;
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan yang memuat tata cara pelaksanaan KSN SMP tingkat kab./kota;

- c. Menyiapkan panduan dan instrumen monitoring dan evaluasi KSN tingkat kab./kota;
- d. Menyiapkan surat informasi pelaksanaan KSN SMP tingkat kab./kota;
- e. Mengumpulkan Biodata Pengelola KSN SMP Tingkat Kab./Kota Tahun 2020;
- f. Menyediakan informasi melalui situs resmi Direktorat Pembinaan SMP yaitu <http://pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id/>;
- g. Menyosialisasikan kegiatan KSN baik melalui surel maupun informasi dalam media internet;
- h. Memberikan layanan informasi kepada semua unsur yang akan mengikuti dan terlibat dalam pelaksanaan KSN SMP tingkat kab./kota;
- i. Memberikan pembekalan kepada petugas dari Direktorat Pembinaan SMP tentang tata cara pelaksanaan KSN SMP tingkat kab./kota sesuai dengan petunjuk teknis;
- j. Memantau dan melaporkan Pelaksanaan KSN SMP tingkat kab./kota;
- k. Membawa dan memberikan kunci jawaban dan petunjuk penilaian kepada Dinas Pendidikan Kab./Kota, setelah proses tes berakhir di semua wilayah;
- l. Memberikan kata kunci (*password*) kepada Dinas Pendidikan Kab./Kota dalam proses pendaftaran daring (*registrasi online*) KSN SMP tingkat Provinsi; dan
- m. Ketentuan lain yang akan diinformasikan lebih lanjut.

2. Pada Seleksi KSN SMP Tingkat Provinsi

- a. Menyiapkan soal dan berkas administrasi yang diperlukan;
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan yang memuat tata cara pelaksanaan KSN SMP tingkat provinsi;
- c. Menentukan petugas Direktorat Pembinaan SMP sebagai pemantau pelaksanaan seleksi KSN tingkat provinsi;
- d. Menyiapkan panduan dan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan KSN SMP tingkat provinsi;
- e. Menyiapkan surat informasi pelaksanaan lomba tingkat provinsi;
- f. Mengumpulkan Biodata Pengelola KSN SMP Tingkat Provinsi Tahun

2020;

- g. Menyediakan akses pelayanan informasi melalui: <http://pesertadidik.ditpsmp.kemdikbud.go.id/>;
- h. Mensosialisasikan kegiatan KSN baik melalui surel maupun informasi dalam media internet;
- i. Memberikan layanan informasi kepada semua unsur yang akan mengikuti dan terlibat dalam pelaksanaan KSN SMP tingkat provinsi;
- j. Memberikan pembekalan kepada petugas dari Direktorat Pembinaan SMP tentang tata cara pelaksanaan KSN SMP sesuai dengan petunjuk teknis;
- k. Memantau dan melaporkan pelaksanaan KSN SMP tingkat provinsi;
- l. Membawa semua perangkat KSN SMP tingkat provinsi berdasarkan ketentuan panitia pusat (penjelasan pada Bab III poin C nomor 7);
- m. Menerima hasil/lembar jawaban peserta seleksi KSN SMP tingkat provinsi dari petugas money;
- n. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penilaian KSN SMP tingkat provinsi;
- o. Menetapkan Tim Penilai lembar jawaban siswa dan kepanitiaan pada KSN SMP tingkat provinsi;
- p. Menetapkan dan mengumumkan Peserta KSN SMP tingkat nasional berdasarkan hasil penilaian;
- q. Memberikan kata kunci (*password*) kepada LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam proses pendaftaran daring (*registrasi online*) peserta KSN SMP tingkat nasional;
- r. Ketentuan lain yang akan diinformasikan lebih lanjut.

3. Pada Seleksi KSN SMP Tingkat Provinsi

- a. Membentuk dan menetapkan panitia penyelenggara dan dewan juri;
- b. Menyiapkan surat keputusan penyelenggaraan;
- c. Menyosialisasikan KSN melalui berbagai media seperti: *leaflet*, poster, iklan media cetak dan elektronik, serta berbagai forum pertemuan sesuai situasi dan kondisi;
- d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan administrasi lainnya untuk

- keperluan penyelenggaraan KSN SMP tingkat nasional;
- e. Menyiapkan buku acara pelaksanaan KSN SMP tingkat nasional;
 - f. Bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagai tuan rumah penyelenggara KSN tingkat nasional, LPMP Provinsi dan instansi terkait dalam persiapan KSN SMP tingkat nasional;
 - g. Menyediakan layanan informasi tercepat dan terbaru melalui situs resmi ditpsmp.kemdikbud.go.id/pesertadidik;
 - h. Menyiapkan soal KSN tingkat nasional 3 bidang [Mat, IPA, IPS];
 - i. Menyiapkan perangkat lomba dan *tool kits* peserta;
 - j. Bekerjasama dengan LPMP Provinsi tuan rumah, Dinas Pendidikan Provinsi dan sekolah dalam menyiapkan lokasi tes;
 - k. Menyiapkan program acara dalam mendukung kegiatan KSN tingkat nasional;
 - l. Melakukan rapat koordinasi dengan pihak LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah dan para juri dalam persiapan penyelenggaraan tes/seleksi dan program pendukung;
 - m. Menyiapkan hadiah, medali, sertifikat, dan beasiswa bakat dan prestasi SMP;
 - n. Mengadakan survei lokasi untuk persiapan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk para peserta, panitia, dewan juri dan tamu undangan selama kegiatan berlangsung;
 - o. Menyelenggarakan kegiatan penjurian, moderasi dan seminar pendidikan;
 - p. Menetapkan pemenang 3 (tiga) bidang;
 - q. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam proses moderasi antara guru pendamping dan dewan juri; dan
 - r. Ketentuan lain dalam mendukung kegiatan KSN SMP tingkat nasional akan disesuaikan lebih lanjut.

E. Tim Penyusun dan Penelaah Soal

Tim penyusun dan penelaah soal KSN SMP untuk tingkat kab./kota, provinsi, dan nasional adalah tenaga ahli di bidangnya yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMP.

F. Tim Monitoring dan Evaluasi KSN

Tim monitoring dan evaluasi (monev) adalah tenaga yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMP yang bertugas membawa kunci jawaban KSN SMP Tingkat Kab./Kota yang diberikan kepada LPMP untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kab./Kota, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab./Kota dan Provinsi serta LPMP dalam pelaksanaan KSN, membawa soal KSN Tingkat Provinsi dan memantau jalannya pelaksanaan tes, serta membawa kelengkapan dokumen sesuai ketentuan panitia pusat pada setiap tingkatan pelaksanaan seleksi KSN.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian dan kendala program kegiatan, serta upaya penanggulangannya. Evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan KSN dengan menggunakan format-format evaluasi. Hasil evaluasi ini dijadikan landasan untuk menentukan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam penyempurnaan program dan penyelenggaraan KSN di masa yang akan datang.

B. Pelaporan

Setelah semua kegiatan KSN dilaksanakan, perlu disusun laporan penyelenggaraan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai hasil pelaksanaan. Laporan pelaksanaan kegiatan KSN SMP di setiap tingkatan, menjadi tanggungjawab setiap panitia penyelenggara. Laporan yang diberikan kepada panitia pusat hanya terkait hasil penilaian yang dilaksanakan pada KSN SMP tingkat kab./kota, sesuai dengan format penilaian yang ditentukan oleh Direktorat Pembinaan SMP.

Pada KSN SMP tingkat Provinsi, Direktorat Pembinaan SMP memberikan laporan hasil penilaian KSN 3 (tiga) bidang kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Sedangkan pada KSN SMP tingkat Nasional, Direktorat Pembinaan SMP sebagai panitia memberikan laporan hasil penilaian KSN kepada ofisial provinsi.

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan KSN SMP Tahun 2020 ditentukan oleh semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan KSN ini perlu berpartisipasi secara aktif mendukung keberhasilan kegiatan KSN mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional. Dengan demikian diharapkan KSN 2020 dapat memberi manfaat untuk peningkatan mutu pendidikan di bidang sains serta menghasilkan siswa yang berprestasi pada skala nasional dan internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam buku petunjuk pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara. Menyadari masih banyak kekurangan dalam panduan ini, kami sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan KSN SMP di tahun-tahun mendatang.



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019